




CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA

THE EFFECT OF TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY AND LEGAL CERTAINTY ON VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE

Ade Desma Sapitri¹, Ria Nelly Sari², Ulfa Afifah^{3*}

¹²³*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Kota Pekanbaru*

*Email: ulfa.afifah@lecturer.unri.ac.id

Keywords

Village Government Performance, Accountability, Transparency, and Rule of Law

Article informations

Received:

2023-09-08

Accepted:

2024-07-22

Available Online:

2024-07-27

Abstract

This study aims to examine the effect partially and simultaneously on the variables of accountability, transparency, and legal certainty on village government performance (study on the Village Government of Kuantan Singingi Regency). The population and sample in this study are the Village Governments of Hulu Kuantan, Central Kuantan, and Pangean Districts, totaling 48 villages. Data collection was carried out by distributing 144 questionnaires to 48 villages in Kuantan Singingi Regency. Determination of the sample using simple random sampling method. This study uses a multiple linear regression analysis model with SPSS 17 software. This study shows that accountability (X1) has a significant effect on village government performance, transparency (X2) has a significant effect on village government performance, and legal certainty (X3) has a significant effect on village government performance. The results of testing accountability, transparency, and legal certainty simultaneously have a significant effect on village government performance.

PENDAHULUAN

Suatu negara terdapat pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai kesatuan organisasi baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang mempunyai tugas untuk menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi bagian dari aspek ketatanegaraan. Desa merupakan tingkat pemerintahan terendah di bawah Provinsi dan Kabupaten sebagai suatu daerah otonom. Sebagai organisasi sektor publik yang sifat dasarnya tidak untuk mencari laba, pemerintah desa juga harus dituntut untuk mempunyai kinerja baik yang mampu berorientasi utama pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Namun faktanya, masih terdapat isu terhadap kinerja yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa.



Isu ini selalu menjadi perhatian masyarakat karena pemerintah desa belum menunjukkan hasil yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa fenomena yang terkait dengan kinerja baik itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Hasil rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bahwa realisasi belanja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi masih 64,76% dan realisasi fisik sebesar 70,90%. Untuk realisasi fisik, sebagian OPD yang masih terbilang rendah dikarenakan masih di bawah 70%, diantaranya Dinas PUPR 36,27%, Diskes 56%, BKPP 58,00%, dan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Ketahanan Pangan 58,57%. Sedangkan untuk Kecamatan, terealisasi fisik yang masih dibilang rendah di bawah 70% diantaranya Kecamatan Inuman 36,81%, Kecamatan Pangean 69,37%, Hulu Kuantan 66,91%, serta Kecamatan Benai 66,32%. Berdasarkan tingkat penilaian kinerja dari Menpan- RB, baik dari segi OPD maupun Kecamatan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari realisasi fisik dan keuangan masih >70%. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan memberikan kerugian kepada masyarakat. Jika realisasi fisik tidak tuntas 100%, segala aspek kebutuhan dan kepentingan masyarakat tidak akan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan (Kuansingterkini, 2022).

Isu lain terjadi terkait penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa di Kabupaten Kuantan Singingi juga menjadi fenomena terkait dengan kinerja. Beberapa Kepala Desa di Kuantan Singingi yang diduga menyelewengkan dana desa diantaranya dari Desa Beringin Jaya dan Desa Dusun Tuo. Pada Desa Beringin Jaya, Inspektorat mendapatkan temuan tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa Beringin Jaya dengan jumlah lebih dari Rp 300.000.000. sedangkan untuk Desa Dusun Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir temuan penyelewengan dana mencapai Rp 800.000.000. Kedua oknum dari desa ini telah ditangani oleh Tipikor Polres Kuansing (Gusmeri, 2022).

Kasus serupa terkait penyelewengan dana desa juga dilakukan oleh Kepala Desa Sako, Kecamatan Pangean. Tindakannya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2016 lalu. Yang mana pada tahun tersebut, Desa Sako mendapatkan APBDes sebesar Rp 1.207.571.000. Dana tersebut digunakan untuk program pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan jalan yang terdiri dari 3 paket kegiatan senilai Rp 799.687.000 (Syahrul, 2020). Namun, dana desa tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Riau, Kepala Desa Sako tersebut terbukti melakukan korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar Rp 576.652.000. Atas perbuatannya, Kepala Desa Sako dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan badan.

Dari fenomena yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja keuangan yang masih rendah dan tindakan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh beberapa Kepala Desa di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa di Kuansing masih belum optimal. Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Penelitian sebelumnya mengenai kinerja pemerintah banyak dilakukan pada pemerintah daerah (Han & Hong, 2019 ; Wardhani et al., 2017; Balaguer-Coll et al., 2007) . Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah (Suharyanto et al., 2018 dan Han & Hong, 2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Hermanto (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Adiputra et al. (2018) menemukan bahwa pentingnya transparansi dalam menciptakan kinerja pemerintah daerah. Penelitian Meme & Subardjo (2019) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Mutoriqoh (2020)

menemukan bahwa transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abubakar & Handayani (2022) menemukan bahwa kepastian hukum berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan Polda dalam Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi Sulawesi Selatan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al. (2021) dan Yuniarsih (2021) menemukan bahwa kepastian hukum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Damayanti & Hermanto (2018). Keunikan penelitian ini adalah menambahkan kepastian hukum sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan pada pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan pemilihan objek ini didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum terhadap kinerja pemerintah desa.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa suatu kewajiban bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidak segala pelaksanaan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilakukan secara periodik.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok yang telah diberikan amanat atau kepercayaan kepadanya dalam menjalankan tugas baik itu secara vertikal maupun secara horizontal (Purbowati & Nurhayati, 2020). Ini sesuai dengan teori stewardship (Donaldson & Davis, 1991) yang menyatakan bahwa eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat, dapat menampung aspirasi dari masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya sehingga tujuan secara ekonomi dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal.

Akuntabilitas memiliki fungsi yang penting untuk mencegah terjadinya segala tindakan yang dapat merugikan baik itu bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Pada dasarnya, konsep akuntabilitas ini tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal keuangan tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap non keuangan atau disebut sebagai akuntabilitas kinerja. Adanya akuntabilitas kinerja diharapkan dapat meningkatkan reputasi suatu pemerintah dan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak berkepentingan dalam menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Hermanto (2018) dan Anton et al. (2023) menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novatiani et al. (2019) bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Dari penjelasan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

H₁: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Transparansi merupakan suatu keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa adanya suatu hal yang ditutup oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Menurut penelitian Meme & Subardjo (2019) transparansi sebagai suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya dan dilengkapi dengan ketersediaan informasi yang diperlukan



dalam pengambilan keputusan. Penerapan transparansi dapat mencegah dan mengurangi peluang terhadap segala tindakan penyalahgunaan, seperti tindakan korupsi. Transparansi diwajibkan bagi setiap pemerintah atau lembaga publik yang memiliki kepentingan kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap segala bentuk pelaksanaan yang akan dilakukan atau belum dilakukan.

Prinsip ini memberikan kewajiban bagi pemerintah dalam menampilkan kinerjanya selama menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terciptanya kinerja pemerintah dengan baik. Dengan adanya transparansi, maka diharapkan bagi masyarakat untuk dapat berperan aktif atas segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dan melakukan pengawasan atas jalannya sistem pemerintahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meme & Subardjo (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novatiani et al. (2019) dan Iznillah & Basri (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan penjelasan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

H₂: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.

Pengaruh Kepastian Hukum Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Menurut Mulyani (2019) kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prathiwi et al. (2021) dan Abubakar & Handayani (2022) menunjukkan bahwa kepastian hukum berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan pada Direktorat Polda. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

H₃: Kepastian hukum berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 218 desa. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *simple random sampling*, merupakan tipe pemilihan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa pada Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, dan Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah desa sebanyak 48 desa. Berikut adalah nama-nama desa yang akan diteliti pada Pemerintah Desa di Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, dan Kecamatan Pangean. Responden yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sedangkan, untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner di Pemerintah Desa Kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Tengah, dan Pangean di Kabupaten Kuantan Singingi. Pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden dan meminta

kesediaan responden untuk mengisi kuesioner. Prosedur ini sangat penting dilaksanakan karena peneliti ingin menjaga agar kuesioner hanya diisi oleh responden dan bersedia mengisi dengan kesungguhan. Variabel- variabel dalam penelitian ini diukur dengan rentang skala likert dengan pembobotan dari Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Netral, Setuju dan Sangat Setuju. Indikator kinerja pemerintah diadopsi dari Mahsun (2016) dengan menggunakan indikator 6 indikator yaitu Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat, Dampak dan Proses. Akuntabilitas menggunakan 4 indikator yang diadopsi dari Iznillah & Basri (2019) yang terdiri dari Proses dan konsep penganggaran, Indikator kinerja anggaran dan biaya dalam pertanggungjawaban, Pelaporan dan evaluasi. Transparansi terdiri dari 4 indikator yaitu Kesediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi (Meme & Subardjo, 2019). Kepastian hukum terdiri dari 4 indikator yaitu Tidak ada perbedaan dalam pelayanan Penghargaan hak- hak asasi manusia, Konsistensi terhadap prosedur kerja, Kepastian hukum hasil kinerja (Prathiwi et al., 2021)

Alat uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 17. Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen atau memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Pengujian hipotesis satu sampai tiga digunakan uji t, yaitu untuk menguji apakah variabel independen, secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak (ada pengaruh yang signifikan), $t \text{ tabel}$ dilihat dengan derajat bebas = $n - k - 1$, atau apabila tingkat sig $\leq 0,05$ maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, jika $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan), atau apabila tingkat sig $\geq 0,05$ maka secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan sampel yakni sebanyak 144 responden. Berdasarkan jenis kelamin 90% didominasi oleh laki-laki berjumlah 130 responden. berdasarkan umur responden pada penelitian ini didominasi oleh responden yang berumur >61-80 tahun berjumlah 81 responden. Berdasarkan jenjang pendidikan didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA/Sederajat 73% yang berjumlah 105 responden. Sedangkan berdasarkan lama jabatan didominasi oleh responden yang memiliki masa jabatan 1-5 tahun yaitu 79% yang berjumlah 113 responden.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan gambaran hasil pengukuran variabel penelitian yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Data dikumpul, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah. Adapun analisis deskriptif variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	144	2	5	4,396	3,024
Transparansi	144	2	5	4,432	1,457
Kepastian Hukum	144	2	5	4,373	2,017
Kinerja Pemerintah Desa	144	2	5	4,397	2,397
Valid N (listwise)	144				



Uji Kualitas Data

Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. Nilai r_{tabel} dapat dihitung dengan menggunakan rumus $df = N-2$. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 144 responden dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi sebesar 5%, sehingga $df = 144 - 2 = 142$. Maka $df = 142$ dan $r(0,05;142) = 0,1637$. Apabila nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$ (0,1637) maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid (Sugiyono, 2017). Apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1637) maka pernyataan tersebut dianggap valid. validitas ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel Akuntabilitas			
Butir Pernyataan	rHitung	rTabel	Keterangan
X1.1	0,495	0,1637	Valid
X1.2	0,652	0,1637	Valid
X1.3	0,502	0,1637	Valid
X1.4	0,576	0,1637	Valid
X1.5	0,568	0,1637	Valid
X1.6	0,639	0,1637	Valid
X1.7	0,613	0,1637	Valid
X1.8	0,708	0,1637	Valid
X1.9	0,618	0,1637	Valid
Variabel Transparansi			
X2.1	0,277	0,1637	Valid
X2.2	0,400	0,1637	Valid
X2.3	0,533	0,1637	Valid
X2.4	0,342	0,1637	Valid
X2.5	0,372	0,1637	Valid
X2.6	0,344	0,1637	Valid
X2.7	0,363	0,1637	Valid
X2.8	0,264	0,1637	Valid
Variabel Kepastian Hukum			
X3.1	0,757	0,1637	Valid
X3.2	0,571	0,1637	Valid
X3.3	0,619	0,1637	Valid
X3.4	0,510	0,1637	Valid
X3.5	0,571	0,1637	Valid
X3.6	0,592	0,1637	Valid
Variabel Kinerja Pemerintah Desa			
Y.1	0,365	0,1637	Valid
Y.2	0,309	0,1637	Valid
Y.3	0,494	0,1637	Valid
Y.4	0,433	0,1637	Valid
Y.5	0,346	0,1637	Valid
Y.6	0,407	0,1637	Valid
Y.7	0,255	0,1637	Valid
Y.8	0,532	0,1637	Valid
Y.9	0,424	0,1637	Valid
Y.10	0,480	0,1637	Valid
Y.11	0,638	0,1637	Valid

Hasil uji validitas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa r-hitung lebih besar dari R Tabel yang menunjukkan seluruh indikator valid.

Hasil uji reliabilitas dapat dilakukan terhadap semua item atau item pertanyaan pada kuesioner. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha $>0,5$ Bila nilai *Cronbach Alpha* (α) 0,5 hingga 0,7 maka dapat dikatakan kuesioner memiliki reliabilitas moderat (Ghozali, 2016). Hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa reliabilitas variabel berada pada kategori moderat dan tinggi.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronsbach's Alpha	rtabel	Keterangan
Akuntabilitas	0,774	0,60	Reliabel
Transparansi	0,753	0,60	Reliabel
Kepastian Hukum	0,651	0,60	Reliabel
Kinerja Pemerintah	0,555	0,60	Reliabel

Hasil Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan cara grafik histogram, Pola-Normal P-Plot dan *Kolmogrov Smirnov* yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
One Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,01359447
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,041
	Positive	,027
	Negative	-,041
Kolmogorov-Smirnov Z		,489
Asymp. Sig. (2-tailed)		,971

Berdasarkan uji *One Sample Kolmogrov Smirnov*, nilai signifikasi *Unstandardized Residual* atau nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,971. Hal ini sesuai dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikasi $0,971 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian ini berdistribusi normal karena nilai signifikasinya $> 0,05$. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima dan layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas.

Selanjutnya pengujian multikolinearitas menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factory) dengan ketentuannya, jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $> 0,1$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas atau bebas dari gejala multikolinieritas, jika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance $< 0,1$ maka terdapat gejala multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Akuntabilitas	,685	1,460	Tidak terjadi Multikolinieritas
Transparansi	,872	1,147	Tidak terjadi Multikolinieritas
Kepastian Hukum	,749	1,336	Tidak terjadi Multikolinieritas



Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa besar VIF hitung dari setiap variabel independen < 10 dan nilai *tolerance* setiap variabel independen > 0.1. dapat disimpulkan bahwa antarvariabel independen tidak terjadi atau bebas dari gejala multikolinieritas.

Selanjutnya pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser dapat dilihat pada Tabel 7

Tabel 6
Uji Glejser Coefficient^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,838	2,610		-1,088	,279
X1	,004	,041	,011	,106	,916
X2	,035	,075	,041	,467	,641
X3	,115	,058	,189	1,975	,050

Sumber: Data Olahan (2023)

Berdasarkan hasil uji glejser di Tabel 6 atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi setiap variabel independen > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas namun terjadi homoskedastisitas. Regresi yang baik terjadinya homoskedastisitas bukan terjadinya heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Persamaan regresi yang telah dirumuskan akan dilakukan pengelolaan data dengan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) sehingga mendapatkan hasil uji regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,922	4,367		4,791	,000
X1	,255	,068	,322	3,750	,000
X2	,335	,125	,204	2,682	,008
X3	,208	,097	,175	2,138	,034

Sumber: Data Olahan (2023)

Berdasarkan Tabel 7 diatas, dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 - b_2X_2 + b_3X_3 + e.....(1)$$

$$Y = 20.922 + 0. 255 + 0.335 + 0. 208 + e.....(2)$$

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,542 ^a	,294	,279	2,035

Pada Tabel 8 di atas, maka diperoleh nilai koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* sebesar 0,279. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan variabel akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum untuk mempengaruhi kinerja pemerintah desa sebesar 0,279 atau 27,9% dan sisanya 72,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima dan H₀₁ ditolak

karena nilai t_{hitung} (3,750) > t_{tabel} (1,97705). Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini dapat digambarkan dengan diterimanya H_{a1} dan ditolaknya H_{01} dan nilai signifikansi X_1 sebesar 0,000 sehingga nilai sig (0,000) < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa (Y).

Hasil uji hpotesis dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak karena nilai t_{hitung} (2,682) > t_{tabel} (1,97705). Hasil uji hipotesis (X_2) berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel kinerja pemerintah desa. Hal ini dapat digambarkan dengan diterimanya H_{a2} dan ditolaknya H_{02} dan nilai signifikansi X_2 sebesar 0,008 sehingga nilai sig (0,008) < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa (Y).

Hasil uji hpotesis dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak karena nilai t_{hitung} (2,138) > t_{tabel} (1,97705). Hasil uji hipotesis (X_3) berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel kinerja pemerintah desa. Hal ini dapat digambarkan dengan diterimanya H_{a3} dan ditolaknya H_{03} dan nilai signifikansi X_3 sebesar 0,034 sehingga nilai sig (0,034) < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kepastian hukum (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa (Y).

Pembahasan

Hasil pengujian membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian ini mendukung pernyataan Lutfian (2018) bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok yang telah diberikan amanat atau kepercayaan kepadanya dalam menjalankan tugas baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Akuntabilitas menyebabkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat yang akhirnya berdampak pada tingkat layanan pemerintah. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah menyebabkan masyarakat akan taat dalam melakukan kewajiban misalnya pembayaran pajak dan retribusi. Ini akan berdampak pada pendapatan pemerintah (Augustine & Enyi, 2020).

Akuntabilitas memiliki fungsi yang penting untuk mencegah terjadinya segala tindakan yang dapat merugikan baik itu bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Pada dasarnya, konsep akuntabilitas ini tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal keuangan tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap non keuangan atau disebut sebagai akuntabilitas kinerja (Romzek & Dubnick, 1987). Adanya akuntabilitas kinerja diharapkan dapat meningkatkan reputasi suatu pemerintah dan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak berkepentingan dalam menjalankan pemerintahan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Damayanti dan Hermanto (2018), Anton et al. (2023) dan Noviatni *et al.* (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui secara rinci dan mendapatkan akses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa secara benar dan jujur. Mendukung pendapat (Husni et al., 2023) melalui transparansi, terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena masyarakat mengetahui apa saja yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah desa tersebut. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah desa menjadi faktor penting untuk berjalannya pemerintahan yang baik. Dengan demikian, walaupun informasi terkait anggaran desa tidak dipublikasikan kepada masyarakat namun pemerintah desa tetap menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Meme & Subardjo (2019) dan Putri *et al.* (2018) bahwa transparansi berpengaruh dalam meningkatkan kinerja



pemerintah desa

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa kepastian hukum berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik jika setiap peraturan dilaksanakan dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, kepastian hukum sangat penting karena menjadi faktor pelindung dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan dan meminimalisir kegagalan kebijakan yang akan dilakukan (Moroni et al., 2020). Aturan hukum perlu dibangun agar pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, membuktikan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi telah menerapkan kepastian hukum dengan baik dan menjalankan peraturan dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi bahwa dengan diterapkannya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam anggaran dana desa karena pemerintah dituntut untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi apabila melanggar peraturan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian kinerja pemerintah akan menjadi lebih baik karena semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dijalankan secara optimal. Hasil penelitian ini mendukung (Prathiwi et al., 2021) bahwa kepastian hukum berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991) yang menyatakan bahwa pengelola akan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga akan mempertanggungjawabkan apa yang telah direncanakan untuk kepentingan masyarakat desa. Pemerintah akan lebih akuntabel, transparan dan mentaati hukum yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawaban pada masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini mengamati tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa Kabupaten Kuantan Singingi pada Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, dan Kecamatan Pangean. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Apabila prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dilaksanakan dengan baik secara bersama-sama, maka akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum sehingga masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Penelitian ini hanya berfokus pada kinerja Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dari itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua Pemerintah Desa.

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan serta hasil dari penelitian maka dapat diberikan saran bahwa peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa seperti partisipasi masyarakat, responsibilitas, pengendalian internal dan sebagainya. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai kinerja pemerintah desa di Kabupaten lain atau ditempat lain untuk mencapai generalisasi yang lebih baik.

Penelitian ini memiliki kontribusi pada pemerintah desa bahwa perlunya peningkatan akuntabilitas, transparansi dan ketaatan hukum untuk peningkatan kinerja pemerintah desa.

Untuk itu perlu control yang kuat baik dari masyarakat maupun pemerintah. Peran pengawasan diperlukan untuk memastikan ketiga hal tersebut dapat terlaksana.

REFERENSI

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51, 259–270. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45256>
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency Of Local Government In Indonesia. *Asian Journal Of Accounting Research*, 3(1), 123–138.
- Anton, A., Taufik, T., Fitrioso, R., & Basri, Y. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Dimediasi Oleh Pengelolaan Dana Desa. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3721–3729.
- Augustine, A. A., & Enyi, E. P. (2020). Control Of Corruption, Trust In Government, And Voluntary Tax Compliance In South-West, Nigeria. *Management Studies*, 8(1), 84–97.
- Balaguer-Coll, M. T., Prior, D., & Tortosa-Ausina, E. (2007). On The Determinants Of Local Government Performance: A Two-Stage Nonparametric Approach. *European Economic Review*, 51(2), 425–451.
- Damayanti, E., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan ...*, 22. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/97>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory : CEO Governance And Shareholfer Returns. *Australian Journal Of Management*, June 1991, 49–66.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.
- Han, Y., & Hong, S. (2019). The Impact Of Accountability On Organizational Performance In The U.S. Federal Government: The Moderating Role Of Autonomy. *Review Of Public Personnel Administration*, 39(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/0734371X16682816>
- Hasanah, R., Khuzaini, & Sulastini. (2021). Pengaruh Inovasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Umkm Pakaian Sasirangan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, 10(2), 35.
- Husni, M., Damayanti, R. A., & Indrijawati, A. (2023). The Role Of The Village Government Performance And Transparency In Influencing Village Public Trust. *Journal Of Accounting And Investment*, 24(2), 450–461.
- Iznillah, M. L., & Basri, Y. M. (2019). Analysis Of Transparency And Accountability Of Village Fund Management In Bengkalis Sub-District. *Journal Of Economics, Business, And Government Challenges*, 1(2), 72–78. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i2.13>
- Lutfian, W. O. (2018). *Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Rangka SANKRI*.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFY-Yogyakarta.
- Meme, M. E., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi, Akuntabilitas Dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Moroni, S., Buitelaar, E., Sorel, N., & Cozzolino, S. (2020). Simple Planning Rules For Complex Urban Problems: Toward Legal Certainty For Spatial Flexibility. *Journal Of Planning Education And Research*, 40(3), 320–331.
- Mulyani, M. (2019). *Kemanfaatan, Keadilan Dan Kepastian Hukum Putusan Mk Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran*. UIN Sunan Kalijaga.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan*



- Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/Jimb.V10i1.15983>
- Prathiwi, L., Remmang, H., & Abubakar, H. (2021). Hubungan Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (Skukp) Pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal Of Business And Management*, 4(1), 46–52.
- Purbowati, R., & Nurhayati, N. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Menunjang Akuntabilitas Dalam Meminimalisir Kecurangan. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 3(2), 174–188.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability In The Public Sector: Lessons From The Challenger Tragedy. *Political Science Scholarship*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Alfabeta.
- Suharyanto, A. R. Y., Mahullete, Y., & Meiria, E. (2018). Internal Control And Accountability Of Local Government Performance In Indonesia. *Kne Social Sciences*, 538–559.
- Syaharul, J. (2020). *Korupsi Dana Desa, Kades Sako Divonis 4,5 Tahun Penjara*. Dipetik Desember 15, 2022, dari cakaplah.com: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/48600/2020/01/21/korupsi-dana- desa-kades-sako-divonis-45-tahun-penjara>
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good Governance And The Impact Of Government Spending On Performance Of Local Government In Indonesia. *International Journal Of Public Sector Performance Management*, 3(1), 77–102. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2017.082503>
- Wardiana, I. A., & Hermanto, S. B. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Dan Di Mediasi Motivasi Terhadap Kinerja Organisasi. *Akuntabilitas*, 12(1), 129–144.
- Yuniarsih, W. (2021). *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Studi Kasus Pada Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin*. Universitas Islam Kalimantan MAB.